



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800 / Q25 /BKPSDM-2023

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah menyatakan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan inovasi daerah perlu dikelola secara baik agar tercapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan inovasi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan inovasi daerah dan tim pengelola inovasi daerah lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas

Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 131 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : 1. Menetapkan Inovasi Daerah Lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Daerah Lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengelola Inovasi Daerah Lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut pada diktum KESATU ayat 2 bertugas :

1. Menggerakkan budaya inovasi di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mensosialisasikan inovasi daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memfasilitasi implementasi inovasi daerah di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Mengelola sistem inovasi daerah di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 05 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PEGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR
SELATAN,



TAMSIR, SH., M.M

NIP. 19670312 198803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 025 /BKPSDM-2023
TANGGAL : 05 Mei 2023
TENTANG : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	TAMSIR, SH., MM NIP. 19670312 198803 1 003	Kepala BKPSDM	Ketua	
2.	HENDRAWATI, SE NIP. 19720729 200604 2 003	Sekretaris	Sekretaris	
3.	AFRIANTO, SE, MM NIP. 19780205 200604 1 016	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	Koordinator	
4.	SYAFRINO, SAP, M.I.Kom NIP. 19840430 200501 1 002	Kabid Mutasi & Promosi ASN	Koordinator	
5.	AFRIKAL, SH NIP.19690510 199103 1 010	Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	Koordinator	
6.	DERISKA AFNI, SKM NIP.19860915 201001 2 032	Kasubag Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
7.	ADE MARLINA, S.Psi., M.Ec.Dev NIP. 19830329 200902 2 003	Kasubbid Penilaian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja ASN	Anggota	
8.	MUHAIMIN ZURNA, S.E, M.CIO NIP. 19840116 200604 2 003	Kasubbid Profesi, Data dan Informasi ASN	Anggota	
9.	SEPTRIA NEVITA, S.E NIP. 19860913 201101 2 017	Kasubbid Formasi dan Pengadaan Pegawai	Anggota	

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 05 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,



TAMSIR, SH., M.M

NIP. 19670312 198803 1 003